



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 62 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN LANJUTAN DAN RISET PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2008;
 - b. bahwa untuk mengembangkan profesionalisme sumberdaya aparatur dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN LANJUTAN DAN RISET PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan pendidikan lanjutan *dan riset* bagi PNS adalah untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki pengetahuan dan kemampuan, guna peningkatan kinerja, profesionalisme dan kompetensi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

PENDIDIKAN LANJUTAN

Bagian Kesatu

Jenjang

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme PNS melalui pendidikan lanjutan.
- (2) Pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dan berlaku untuk PNS yang memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jenjang pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :
- a. Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 1. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. *Madrasah Tsanawiyah* (MTs); dan
 3. Jenis pendidikan dasar lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan Menengah, terdiri atas:
 1. Sekolah Menengah Atas (SMA);
 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 3. *Madrasah Aliyah* (MA);
 4. *Madrasah Aliyah Kejuruan* (MAK); dan
 5. Jenis pendidikan menengah lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan Tinggi, terdiri atas :
 1. Program Diploma;
 2. Program Sarjana;
 3. Program Magister;
 4. Program Spesialis; dan
 5. Program Doktor.
- (2) Jenjang pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Badan, berdasarkan :
- a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja;
 - c. data potensi PNS; dan
 - d. perkembangan organisasi dan teknologi.
- (2) Kebutuhan Pemerintah Daerah untuk pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam formasi pendidikan lanjutan setiap 1 (satu) tahun dan disosialisasikan kepada PNS.
- (3) Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang.

- (2) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Sekretaris Daerah, bagi pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang Program Spesialis dan Program Doktor; dan
 - b. Kepala Badan, bagi PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister.
- (3) Badan mengelola pendidikan lanjutan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pendidikan lanjutan dilakukan melalui mekanisme :
- a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, dengan ketentuan :
- a. dibebaskan dari tugas dan/atau jabatan; dan
 - b. dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
- (3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan inisiatif PNS yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, dengan ketentuan :
- a. dilakukan di luar jam kerja; dan
 - b. dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2

Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar, berlaku bagi PNS untuk jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil seleksi oleh Badan dan/atau hasil penunjukan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga donor atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. seleksi administrasi;
 - b. *assesment* kepribadian;
 - c. seleksi akademik;

- d. seleksi bahasa asing; dan/atau
 - e. seleksi lain sesuai kebutuhan.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang direkomendasikan oleh Badan untuk mengikuti seleksi pada Instansi Pemerintah atau lembaga donor atau perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
- a. persyaratan umum, dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. PNS dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. latar belakang pendidikan yang dimiliki relevan dengan formasi pendidikan lanjutan; dan
 - g. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program studi melalui tugas belajar.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. persyaratan khusus pendidikan lanjutan Program Diploma 3, meliputi :
 - 1. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II,a dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 2. memiliki ijazah SMA atau yang sederajat atau Diploma 1 atau Diploma 2 dari sekolah/perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
 - 3. berusia paling tinggi 35 tahun; dan
 - 4. nilai ijazah paling kurang 7,00 atau Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 2,75.
 - b. persyaratan khusus pendidikan lanjutan Program Diploma 4 atau Sarjana, meliputi :
 - 1. pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II,a dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 2. memiliki ijazah SMA/ yang sederajat atau Diploma 1, 2 dan 3 dari sekolah negeri/perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
 - 3. berusia paling tinggi 35 tahun; dan
 - 4. nilai ijazah paling kurang 7,00 atau Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 2,75.

- c. persyaratan khusus pendidikan lanjutan Program Magister, meliputi :
1. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III,a dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 2. memiliki ijazah diploma 4 atau Sarjana yang sah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
 3. berusia paling tinggi 40 tahun;
 4. nilai Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 3,00; dan
 5. memiliki kemampuan Bahasa Inggris dalam institutional TOEFL paling kurang 400 atau sederajat.
- d. persyaratan khusus pendidikan lanjutan Program Doktor meliputi :
1. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III,b dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 2. memiliki ijazah magister yang sah dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi;
 3. berusia paling tinggi 42 tahun;
 4. nilai Indeks Prestasi Kumulatif paling kurang 3,25; dan
 5. memiliki kemampuan Bahasa Inggris dalam institutional TOEFL paling kurang 550 atau sederajat.

Paragraf 3

Izin Belajar

Pasal 10

- (1) Pendidikan lanjutan melalui Izin Belajar berlaku bagi PNS untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pengajuan dari PNS melalui OPD dan hasil verifikasi oleh Badan.
- (3) PNS yang mengajukan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan :
 - a. PNS dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat minimal :
 1. Juru Muda, golongan ruang I/a 2 (dua) tahun, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 2. Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b 2 (dua) tahun, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Diploma 1;
 3. Pengatur Muda, golongan ruang II/a, untuk jenjang pendidikan Diploma 2 atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa;
 4. Pengatur Muda, golongan ruang II/a 2 (dua) tahun, untuk jenjang pendidikan Diploma 3 atau Sarjana Muda atau Akademi;

5. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b 1 (satu) tahun, untuk jenjang pendidikan Diploma 4 atau Sarjana;
 6. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d 3 (tiga) tahun, untuk jenjang pendidikan Magister; dan
 7. Penata Muda, Golongan III/a 1 (satu) tahun, untuk jenjang pendidikan Doktor.
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan berat; dan
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (4) PNS yang mengajukan Izin Belajar, harus melampirkan persyaratan administrasi, meliputi :
- a. surat permohonan pengajuan Izin Belajar;
 - b. surat pengantar dari Kepala OPD;
 - c. fotocopy keputusan pengangkatan PNS;
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - f. fotocopy ijazah terakhir;
 - g. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. surat pernyataan dari Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang dan berat;
 - i. surat pernyataan Kepala OPD PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - j. surat keterangan lulus masuk pendidikan dari pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah atau perguruan tinggi;
 - k. fotocopy surat akreditasi pendidikan tinggi dari BAN-PT; dan
 - l. surat keterangan rencana masa pendidikan, dengan ketentuan khusus untuk pendidikan lanjutan di perguruan tinggi, melampirkan jadwal perkuliahan.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Badan, meliputi :
- a. verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen; dan
 - b. verifikasi kesesuaian program studi dengan formasi pendidikan lanjutan.

Pasal 11

Izin belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

Bagian Ketiga
Program Studi Dan Perguruan Tinggi
Pasal 12

Penetapan program studi, topik karya tulis ilmiah, dan perguruan tinggi untuk Tugas Belajar bagi PNS, diberikan sesuai dengan formasi pendidikan lanjutan.

Pasal 13

- (1) Program studi yang diajukan untuk Izin Belajar sesuai dengan formasi pendidikan lanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi untuk Izin Belajar, harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
 - b. memiliki akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) paling kurang B untuk Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi dan C untuk wilayah lainnya; dan
 - c. jarak lokasi perguruan tinggi dengan lokasi kantor tempat pegawai bekerja dalam waktu tempuh paling lama 3 (tiga) jam, bagi PNS yang melaksanakan izin belajar di dalam jam kerja dan program studi terakreditasi paling kurang B, kecuali pada lokasi kantor tidak terdapat perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Paragraf 1

Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Biaya pendidikan lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat.
- (2) Biaya pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan, terdiri dari :
 1. biaya pendaftaran dan seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 2. dana pembangunan/pengembangan;
 3. biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
 4. biaya matrikulasi;
 5. biaya buku dan referensi;
 6. biaya alat tulis dan foto copi;
 7. biaya seminar dan jurnal; dan
 8. biaya penelitian/tugas akhir.

- b. biaya penunjang pendidikan, terdiri dari :
 - 1. biaya hidup;
 - 2. biaya transport awal dan akhir;
 - 3. biaya program awal dan akhir; dan
 - 4. biaya pemondokan.
- (3) Sumber pembiayaan pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, badan swasta dalam negeri, badan swasta luar negeri, dan/atau mandiri, dengan ketentuan :
 - a. dibayarkan sepenuhnya dari Pemerintah/pemerintah negara lain/ badan internasional/ badan swasta dalam negeri/badan swasta luar negeri dan/atau mandiri; dan
 - b. dibayarkan sebagian (*cost sharing*) bersama APBD, dengan besaran paling tinggi 50 (lima puluh) persen dari standar biaya pendidikan lanjutan.

Paragraf 2

Izin Belajar

Pasal 15

- (1) Biaya pendidikan lanjutan melalui mekanisme Izin Belajar, ditanggung sepenuhnya oleh PNS.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk biaya riset.
- (3) Bantuan biaya riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan :
 - a. sesuai dengan ketentuan riset dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. diberikan kepada PNS Izin Belajar yang sedang menyusun penelitian pada program pendidikan lanjutan Sarjana, Magister, dan Doktor; dan
 - c. diberikan kepada PNS Izin Belajar yang akan menyelesaikan pendidikan pada tahun berjalan atau paling lama 6 (enam) bulan setelah diberikan bantuan biaya riset.

Pasal 16

Pembiayaan pendidikan lanjutan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Masa Pendidikan Lanjutan

Paragraf 1

Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Masa pendidikan lanjutan melalui mekanisme Tugas Belajar, adalah sebagai berikut :
 - a. jenjang pendidikan Program Diploma 1, paling lama 2 (dua) semester;

- b. jenjang pendidikan Program Diploma 2, paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, atau paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1;
 - c. jenjang pendidikan Program Diploma 3, paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, atau paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1 dan paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 2;
 - d. jenjang pendidikan Program Diploma 4, paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, atau paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1, paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 2 dan paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 3;
 - e. jenjang pendidikan Program Sarjana, paling lama 10 (sepuluh) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, atau paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1, paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 2, paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 3 dan 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 4;
 - f. jenjang pendidikan Program Magister, paling lama 4 (empat) semester;
 - g. jenjang pendidikan Program Spesialis, paling lama 6 (enam) semester; dan
 - h. Jenjang pendidikan Program Doktor, paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Masa pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali 1 (satu) semester, dengan ketentuan :
- a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama; dan
 - b. terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan melebihi batas masa pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PNS yang bersangkutan wajib menyelesaikan masa pendidikan tambahan, atas biaya sendiri sampai dengan lulus.
- (4) Dalam hal PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan melebihi batas masa pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berhenti mengikuti pendidikan lanjutan, maka PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterima.

Paragraf 2

Izin Belajar

Pasal 18

- (1) Masa pendidikan lanjutan melalui mekanisme Izin Belajar adalah sebagai berikut :
- a. jenjang pendidikan Program Diploma 1, paling lama 2 (dua) semester;
 - b. jenjang pendidikan Program Diploma 2, paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, atau paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1;
 - c. jenjang pendidikan Program Diploma 3, paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, atau paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1 dan paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 2;
 - d. jenjang pendidikan Program Diploma 4, paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, atau paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1, paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 2 dan paling lama 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 3;
 - e. jenjang pendidikan Program Sarjana, paling lama 10 (sepuluh) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, atau paling lama 8 (delapan) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 1, paling lama 6 (enam) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 2, paling lama 4 (empat) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 3 dan 2 (dua) semester bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma 4;
 - f. jenjang pendidikan Program Magister, paling lama 4 (empat) semester;
 - g. jenjang pendidikan Program Spesialis, paling lama 6 (enam) semester; dan
 - h. jenjang pendidikan Program Doktor, paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Masa pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali 1 (satu) semester, dengan ketentuan :
- a. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama; dan
 - b. terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 19

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kehadiran perkuliahan;
 - b. pencapaian indeks prestasi; dan
 - c. penggunaan biaya pendidikan .

Pasal 20

- (1) PNS yang mengikuti Izin Belajar menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencapaian indeks prestasi; dan
 - b. penggunaan biaya pendidikan, dalam hal PNS menerima bantuan biaya pendidikan.

Bagian Ketujuh

Hukuman Disiplin

Pasal 21

PNS yang tidak melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar sesuai dengan ketentuan, dikenakan hukuman berupa :

- a. hukuman disiplin pegawai ringan, sedang dan/atau berat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diberhentikan sebagai PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar; dan
- c. mengembalikan seluruh biaya pendidikan lanjutan atau bantuan biaya pendidikan lanjutan yang sudah diterima.

Bagian Kedelapan

Pembebasan dalam Jabatan

Pasal 22

PNS yang mengikuti Tugas Belajar diberhentikan dari Jabatan Struktural atau dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional Tertentu maupun Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 23

Pegawai yang mengikuti Izin Belajar tetap melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan

Kenaikan Pangkat

Pasal 24

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dapat mengajukan kenaikan pangkat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan telah ditempatkan dalam jabatan dapat diajukan kenaikan pangkat untuk penyesuaian ijazah tanpa ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 25

- (1) Selama mengikuti Izin Belajar, PNS dapat mengajukan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan melalui mekanisme Izin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, dapat mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat dengan ketentuan :
 - a. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Struktural paling rendah eselon II; dan
 - b. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan pangkat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki surat izin Belajar; dan
 - b. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah sesuai dengan pendidikan.

Pasal 26

- (1) Materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat, terdiri dari :
 - a. materi substantif;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. karya tulis; dan
 - e. presentasi, wawancara dan/atau aplikasi lainnya.
- (2) Standar kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat paling rendah 60 (enam puluh) dari skala 100 (seratus).
- (3) Bobot penilaian ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebesar 60% (enam puluh persen) untuk nilai hasil tes materi dan 40% (empat puluh persen) dari nilai rata-rata Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

- (4) Kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Peserta yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat, diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

Pasal 27

Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Kelulusan dan Penempatan dalam Jabatan

Pasal 28

- (1) PNS dinyatakan lulus pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan Tugas Belajar ditempatkan pada jabatan sesuai dengan formasi kebutuhan jabatan yang direncanakan.
- (3) Penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ikatan dinas, paling kurang selama 5 (lima) tahun.

Pasal 29

PNS yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat mengajukan kembali permohonan mengikuti pendidikan lanjutan tugas belajar setelah melaksanakan tugas paling kurang 2 (dua) tahun, kecuali atas kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan mendapatkan penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Pencantuman Gelar Akademik

Pasal 31

PNS yang telah mengikuti pendidikan lanjutan dan dinyatakan lulus, berhak atas pencantuman gelar pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RISET

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya bagi PNS Tugas Belajar, PNS Izin Belajar atau PNS lain yang melakukan riset untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, dengan ketentuan kriteria paling kurang :
 - a. riset berkontribusi terhadap kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - b. riset memiliki inovasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah; dan
 - c. kriteria lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Seleksi pemberian bantuan biaya riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Hasil riset yang mendapatkan bantuan biaya APBD Provinsi Jawa Barat, dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Bantuan biaya riset bagi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar, diberikan dengan ketentuan :
 - a. sesuai dengan ketentuan riset dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. diberikan kepada PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar yang sedang menyusun penelitian pada program pendidikan lanjutan Diploma 4, Sarjana, Magister dan Doktor;
 - c. diberikan kepada PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar yang akan menyelesaikan pendidikan paling lambat 6 (enam) bulan untuk pendidikan lanjutan Diploma 4/Sarjana, 9 (sembilan) bulan untuk pendidikan Magister dan 12 (duabelas) bulan untuk pendidikan lanjutan Doktor, setelah diberikan bantuan biaya riset;
 - d. diberikan kepada PNS yang melakukan penelitian mandiri, paling lama 9 (sembilan) bulan setelah diberikan bantuan biaya riset;
- (2) PNS Tugas Belajar yang memperoleh biaya riset, tidak diberikan bantuan biaya penelitian reguler.
- (3) dalam hal ketentuan ayat (1) huruf c tidak dipenuhi, maka PNS wajib mengembalikan biaya riset, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Besaran bantuan biaya riset ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan lanjutan dan riset paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini berlaku bagi Pegawai Non PNS tetap pada Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) PNS yang telah memiliki ijazah sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, dapat mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat paling lama untuk periode kenaikan pangkat Oktober 2013.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, dapat mengajukan pencantuman gelar akademik sesuai dengan ijazah, paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (3) PNS yang sedang mengikuti pendidikan lanjutan dan tidak memiliki Izin Belajar, dapat mengajukan Izin Belajar paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 32 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 59 Seri E);

- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 19 Seri E);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 149 Seri E); dan
- e. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 62 SERI E